

ABSTRAK

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (Studi kasus pada Kepolisian Daerah Aceh)

Fadli Yansyah *
Dr. Panca Sarjana Putra, SH.M.**
Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N **

Kebutuhan atas hak dan pelayanan bantuan hukum dewasa ini sudah merupakan kebutuhan mendasar (*primary needs*) yang harus terpenuhi tidak terkecuali anggota Polri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik, bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum bagi kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik, bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum bagi kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik,

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Aceh. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Daerah Aceh diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri). Perkapolri Nomor 2 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh Polri, termasuk dalam konteks pelanggaran Kode Etik. Implementasi pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode etik di Kepolisian Daerah Aceh diberikan kepada anggota Polri yang terjerat kasus baik pidana maupun pelanggaran Kode Etik.

Hasil penelitian bahwa hambatan pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode etik di Kepolisian Daerah Aceh adalah kurangnya pemahaman anggota Polri tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, kendala birokrasi dalam proses pengajuan bantuan hukum dan adanya anggapan bahwa bantuan hukum dari internal Polri hanya bersifat formalitas. Selain itu, ada juga hambatan terkait kurangnya sosialisasi tentang fungsi Bidang Hukum Polda yang menyediakan bantuan hukum, serta persepsi negatif terhadap bantuan hukum yang diberikan oleh Bidang Hukum Polda Aceh dan Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah dengan peningkatan kesadaran hukum, perbaikan prosedur dan penegakan hukum yang adil dan transparan. Penting juga untuk memastikan bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran memiliki akses terhadap bantuan hukum yang sama dengan warga negara lain

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Kepolisian, Kode Etik Profesi.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT

PROVISION OF LEGAL AID TO POLICE MEMBERS WHO VIOLATE THE POLICE PROFESSIONAL CODE OF ETHICS AS AN IMPLEMENTATION OF FULFILLMENT OF HUMAN RIGHTS (Case Study on the Aceh Regional Police)

Fadli Yansyah *
Dr. Panca Sarjana Putra, SH.M.**
Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N **

The need for legal aid rights and services today is a basic need (primary needs) that must be met, including members of the Indonesian National Police. The formulation of the problem in this study is how the legal regulations for members of the police who violate the code of ethics, what is the mechanism for providing legal aid for police who violate the code of ethics, how is the implementation of providing legal aid for police who violate the code of ethics,

This research is a descriptive analytical study that leads to empirical legal research. The data sources in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from research at the Aceh Regional Police. Data collection tools are library research and field research.

Regulations regarding the provision of legal aid to members of the Indonesian National Police who violate the Code of Ethics at the Aceh Regional Police are regulated in the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police (Perkapolri). Perkapolri Number 2 of 2017 regulates the procedures for providing legal aid by the Indonesian National Police, including in the context of violations of the Code of Ethics. The implementation of the provision of legal aid for members of the Indonesian National Police who violate the Code of Ethics at the Aceh Regional Police is given to members of the Indonesian National Police who are caught in cases, both criminal and violating the Code of Ethics.

The results of the study show that the obstacles to providing legal assistance for Polri members who violate the Code of Ethics in the Aceh Regional Police are the lack of understanding of Polri members about their rights to obtain legal assistance, bureaucratic obstacles in the process of applying for legal assistance and the assumption that legal assistance from within the Polri is only a formality. In addition, there are also obstacles related to the lack of socialization about the function of the Polda Legal Division which provides legal assistance, as well as negative perceptions of legal assistance provided by the Aceh Polda Legal Division and Efforts to overcome these obstacles are by increasing legal awareness, improving procedures and fair and transparent law enforcement. It is also important to ensure that Polri members who commit violations have access to the same legal assistance as other citizens..

Keywords: Legal Aid, Police, Professional Code of Ethics..

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

****Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*